



CALL FOR PAPER

Conference on Economic and Business Innovation
Sekretariat: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang
Jalan Borobudur No. 35, Malang, Jawa Timur, 65142
Email: febiuwg@gmail.com



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK
FORUM DOSEN AKUNTANSI PUBLIK

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2017-2020

Leonardo¹, Untung Wahyudi², Dwi Anggarani³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang, email:
leo73544@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang, email:
wuntung@yahoo.com

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang, email:
ranimahanif23@gmail.com

Abstract

The Indonesian state adheres to the principle of regional autonomy which causes each region to regulate its regional affairs independently. Malang City is one of the regions that implements regional autonomy policies and requires large funds to finance regional development. One source of income to implement this policy is local taxes. The purpose of this study was to determine the level of effectiveness and contribution of hotel tax revenue, restaurant tax, entertainment tax and parking tax to Malang City's original revenue in 2017-2020.

The method used in this research is descriptive qualitative research method. The data of this study used secondary and primary data. The data collection technique of this research uses observation, documentation and interviews related to local taxes and local revenue in Malang City. Data analysis technique in this research is effectiveness and contribution analysis.

The results of this study indicate that the 2017-2020 effectiveness level for hotel tax, restaurant tax and entertainment tax is "Very Effective, but the parking tax effectiveness level is "Effective". The contribution rate for 2017-2020 for hotel tax, entertainment tax and parking tax is "Very Poor", while restaurant tax is "Poor".

Keywords: Effectiveness, Contribution, Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax, Parking Tax, Local Revenue

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MALANG

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Otonomi daerah adalah hak penduduk setempat untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (Nurcholis, 2007). Semua daerah di Indonesia membutuhkan sumber pendapatan untuk menjalankan pemerintahan. Sumber pendapatan daerah tentunya diharapkan dapat dikelola dengan baik dan tepat oleh pemerintah daerah sehingga daerah tersebut dapat memberikan kesejahteraan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat di daerah tersebut. Pendapatan yang dihasilkan oleh suatu daerah dapat berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Lain-Lain Penerimaan Yang Sah. Dari beberapa sumber pendapatan daerah tersebut yang merupakan sumber pendapatan terbesar bagi suatu daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain serta penerimaan pembangunan (Pinjaman Daerah). Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki potensi cukup besar. Jenis-jenis pajak kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan.

Kota Malang merupakan salah satu kota tujuan wisata dan kota terbesar kedua di Jawa Timur. Kota Malang juga dikenal dengan julukan kota pelajar, atau banyak juga yang menjuluki sebagai kota bunga. Kota Malang yang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur pada beberapa tahun terakhir mengalami penurunan pendapatan asli daerah.

Tabel 1. Realisasi Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2017-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2017	352.500.000.000,00	414.940.959.495,28
2018	420.000.000.000,00	435.554.629.705,94
2019	501.144.000.000,00	460.047.450.664,60
2020	425.000.000.000,00	351.778.769.386,84

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Malang

Sesuai dengan tabel di atas secara keseluruhan penerimaan Pajak Daerah Kota Malang selama kurun waktu tahun 2017-2019 terus mengalami kenaikan dan mengalami penurunan pada tahun 2020. Namun kenaikan tersebut tidak diikuti dengan pencapaian penerimaan pajak daerah yang telah dianggarkan.

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MALANG

Dimana pada tahun 2019 dan 2020 penerimaan pajak daerah tidak mencapai target.

Untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah diperlukan kontribusi yang maksimal dari pajak daerah. Menurut peneliti pajak yang berpotensi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Malang adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir karena keempat pajak tersebut saling berkaitan. Kaitan antara keempat pajak tersebut adalah karena Malang adalah Kota pariwisata dan kota terbesar kedua di Jawa Timur. Dengan dikenalnya Malang sebagai kota pariwisata tentu akan menarik wisatawan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang tingkat efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Malang. Sehingga penulis mengambil judul penelitian **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2017-2020”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, peneliti dapat merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Malang tahun 2017-2020?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah di Kota Malang pada tahun 2017-2020.

Kontribusi Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak diantaranya:

1. Universitas
Sebagai bahan masukan yang dapat menambah karya ilmiah yang dapat digunakan sebagai literature dalam penelitian selanjutnya.
2. Objek yang diteliti
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman maupun bahan pertimbangan bagi Kota Malang beserta instansi yang terkait untuk melakukan evaluasi kebijakan maupun kinerjanya.
3. Peneliti selanjutnya

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MALANG

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana pengembangan ilmu di bidang Akuntansi, disamping itu dapat dijadikan sebagai dasar acuan untuk penelitian selanjutnya.

4. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam melakukan penelitian dan dapat diterapkan dalam kehidupan.

KAJIAN TEORI

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan, menurut Herlina (2005 : 38) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Dearah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel;. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Dearah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Pajak Hiburan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dearah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pajak Hiburan adalah pajak atas

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MALANG

penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Pajak Parkir

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Efektivitas

Menurut Mahmudi efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Menurut Sondang P. Siagian (2001:24) Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas selalu memiliki keterkaitan erat antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Menurut Halim analisis efektivitas pajak daerah, yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Efektivitas dapat diukur dengan menggunakan rumus efektivitas pajak daerah berdasarkan penelitian Ade Kurnia Rahayu pada tahun 2020:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi Pajak}{Target Pajak} \times 100\%$$

Kriteria tingkat efektivitas disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Kriteria Efektivitas

Presentase Efektivitas	Keterangan
> 100%	Sangat Efektif
90 - 100%	Efektif
80 - 90%	Cukup Efektif
60 - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri Tahun 2010

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MALANG

Kontribusi

Menurut Dany H kontribusi diartikan sebagai uang sumbangan atau sokongan. Menurut Mahmudi semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil. Menurut Mulyanto analisis kontribusi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah, digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi masing-masing pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Menurut Handoko analisis kontribusi pajak daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Kontribusi dapat diukur dengan menggunakan rumus kontribusi pajak daerah berdasarkan penelitian Ade Kurnia Rahayu pada tahun 2020:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} 100\%$$

Kriteria tingkat kontribusi disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Kriteria Kontribusi

Kontribusi (%)	Kriteria Kontribusi
> 50%	Sangat Baik
40% - 50%	Baik
30% - 40%	Cukup Baik
20% - 30%	Sedang
10% - 20%	Kurang Baik
< 10%	Sangat Kurang

Sumber: : *Kepmendagri Tahun 2010*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah sebuah pendekatan yang mengungkapkan sebuah fakta maupun fenomena yang terjadi di lapangan dengan penjelasan menggunakan kata-kata. Menurut Sugiyono (2011) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian yang meneliti suatu kasus yang terjadi pada tempat dan waktu tertentu.

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) yang beralamatkan di Perkantoran Terpadu Gedung B First Floor, Jalan Mayjend Sungkono, Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur. Lokasi ini menjadi subjek penelitian karena Badan Pendapatan Daerah merupakan lembaga yang berwenang dalam mengatur dan menerima pendapatan pajak daerah.

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MALANG

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada obyek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan observasi langsung dan tidak langsung yakni dengan mengumpulkan data secara langsung ke lokasi dan mendownload di website Badan Penerimaan Daerah Kota Malang untuk mengambil obyek yang diteliti, sehingga dapat diperoleh data pajak daerah dan realisasi pendapatan asli daerah.

2. Dokumentasi

Untuk dokumentasi, alat pengumpulan datanya disebut form catatan dokumen, dan sumber datanya berupa catatan atau dokumen yang tersedia. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini digunakan observasi langsung dan tidak langsung dengan pergi ke kantor Badan Penerimaan Daerah Kota Malang, membuka website yang bersangkutan dengan mengunggah objek yang diteliti sehingga diperoleh laporan realisasi pajak daerah dan pendapatan asli daerah.

3. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk Tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan bola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Karena itu, wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan. Wawancara ini dilakukan kepada unsur pemerintah daerah atau pengelola pajak daerah di lokasi penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Dimana Deskriptif Kualitatif merupakan menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan, (I Made Winartha, 2006). Dalam penelitian ini data yang dianalisa dengan menggunakan time series adalah data-data pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis efektivitas dan analisis kontribusi untuk memperoleh hasil dan agar dapat menarik kesimpulan yang relevan dan akurat.

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MALANG

1. Analisis Efektivitas

Mahmudi (2010;143) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Menganalisis tingkat efektivitas dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir maka peneliti menggunakan rumus:

(1) Efektivitas Pajak Hotel

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hote}}{\text{Target Pajak Hotel}} 100\%$$

(2) Efektivitas Pajak Restoran

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restoran}} \times 100\%$$

(3) Efektivitas Pajak Hiburan

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hiburan}}{\text{Target Pajak Hiburan}} \times 100\%$$

(4) Efektivitas Pajak Parkir

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Parki}}{\text{Target Pajak Parkir}} 100\%$$

2. Analisis Kontribusi

Menurut kamus ekonomi (T Guritno 1997:76) dalam Hasannudin (2015) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Analisis kontribusi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir pada Pendapatan Asli Daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut:

(1) Kontribusi Pajak Hotel

$$\text{Kontribusi Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hote}}{\text{Realisasi PAD}} 100\%$$

(2) Kontribusi Pajak Restoran

$$\text{Kontribusi Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restora}}{\text{Realisasi PAD}} 100\%$$

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MALANG

(3) Kontribusi Pajak Hiburan

$$\text{Kontribusi Pajak Hiburan} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hiburan}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

(4) Kontribusi Pajak Parkir

$$\text{Kontribusi Pajak Parkir} = \frac{\text{Realisasi Pajak Parkir}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas

Tabel 4. Efektivitas Pajak

Tahun	Pajak Hotel		Pajak Restoran		Pajak Hiburan		Pajak Parkir
	Rasio	Kriteria	Rasio	Kriteria	Rasio	Kriteria	Rasio
2017	115,97%	Sangat Efektif	122,71%	Sangat Efektif	124,21%	Sangat Efektif	117,29%
2018	108,63%	Sangat Efektif	109,26%	Sangat Efektif	129,79%	Sangat Efektif	103,68%

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MALANG

2019	109,00%	Sangat Efektif	116,33%	Sangat Efektif	112,31%	Sangat Efektif	80,89%
2020	74,13%	Kurang Efektif	100,17%	Sangat Efektif	54,29%	Tidak Efektif	84,05%
Rata-Rata	101,93%	Sangat Efektif	112,12	Sangat Efektif	105,15%	Sangat Efektif	96,48%

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2022)

Berdasarkan tabel di diketahui bahwa dalam periode tahun 2017-2020 tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel “Sangat Efektif” dengan rata-rata sebesar 101,93%, tetapi pada tahun 2020 tingkat efektivitasnya sebesar 74,13% termasuk “Kurang Efektif”. Pajak restoran tingkat efektivitas penerimaannya “Sangat Efektif” dengan rata-rata sebesar 112,12% dan merupakan pajak dengan tingkat efektivitas tertinggi dibandingkan ketiga pajak yang lain. Serta pajak restoran selama empat tahun tingkat efektivitasnya stabil dengan kriteria “Sangat Efektif”.

Sedangkan, pajak hiburan tingkat efektivitasnya adalah “Sangat Efektif” dengan rata-rata sebesar 105,15%, namun pada tahun 2020 tingkat efektivitas pajak hiburan sebesar 54,29% termasuk “Tidak Efektif”. Pajak parkir merupakan pajak dengan tingkat efektivitas yang berbeda dengan ketiga pajak lainnya, yaitu sebesar 96,48% termasuk kategori “Efektif” selama empat tahun. Tingkat efektivitas pajak parkir pada tahun 2019 dan 2020 termasuk pada kriteria “Cukup Efektif”.

Faktor-faktor yang menyebabkan efektivitas pajak mengalami kenaikan atau penurunan pada tahun 2017-2020 sehingga berdampak pada kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah menurut berdasarkan hasil wawancara

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MALANG

adalah sebagai berikut:

1. Perubahan lingkungan di kota Malang yang akibatnya menambah atau mengurangi wajib pajak.
2. Pada tahun 2020 disebabkan oleh pandemi *Covid-19*.
3. Kondisi ekonomi yang ada di masyarakat.
4. Kesadaran wajib pajak yang sangat rendah untuk membayar pajak.
5. Penetapan target pajak yang melebihi potensi sebenarnya.

Analisis Kontribusi

Tabel 5. Kontribusi Pajak Pada PAD Kota Malang

Tahun	Pajak Hotel		Pajak Restoran		Pajak Hiburan		Pajak Parkir
	Rasio	Kriteria	Rasio	Kriteria	Rasio	Kriteria	Rasio
2017	7,33%	Sangat Kurang	9,38%	Sangat Kurang	1,33%	Sangat Kurang	0,90%
2018	8,58%	Sangat Kurang	11,61%	Kurang Baik	1,98%	Sangat Kurang	1,02%
2019	8,45%	Sangat Kurang	13,80%	Kurang Baik	2,34%	Sangat Kurang	1,12%

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MALANG

2020	5,36%	Sangat Kurang	12,68%	Kurang Baik	0,95%	Sangat Kurang	0,88%
Rata-Rata	7,43%	Sangat Kurang	11,87%	Kurang Baik	1,65%	Sangat Kurang	0,98%

Sumber: Diolah oleh peneliti (2022)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir masih kurang terhadap pendapatan asli daerah kota Malang tahun 2017-2020. Pajak restoran merupakan pajak dengan kontribusi tertinggi dibandingkan ketiga pajak yang lain. Jika diurutkan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah dari yang tertinggi sampai terkecil adalah pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan dan pajak parkir. Dimana kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Malang tahun 2017-2020 adalah sebesar 11,87% dengan kriteria “Kurang Baik”. Kontribusi pajak restoran tertinggi adalah pada tahun 2019 sebesar 13,80% dengan kriteria “Kurang Baik” dan kontribusi terendah pada tahun 2017 sebesar 9,38% dengan kriteria “Sangat Kurang”.

Kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Malang tahun 2017-2020 adalah sebesar 7,43% dengan kriteria “Sangat Kurang”. Selama empat tahun kontribusi pajak hotel tetap berada di kriteria “Sangat Kurang” meskipun jumlah wajib pajak dan penerimaannya meningkat. Kontribusi pajak hotel tertinggi adalah pada tahun 2018 sebesar 8,58% dan kontribusi terendah pada tahun 2020 sebesar 5,36%.

Kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kota Malang tahun 2017-2020 adalah sebesar 1,65% dengan kriteria “Sangat Kurang”.

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MALANG

Kontribusi pajak hiburan tertinggi adalah pada tahun 2019 sebesar 2,34% dengan kriteria “Sangat Kurang” dan kontribusi pajak hiburan terendah pada tahun 2020 sebesar 0,95% dengan kriteria “Sangat Kurang”.

Kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah kota Malang tahun 2017-2020 adalah sebesar 0,98% dengan kriteria “Sangat Kurang”. Kriteria kontribusi pajak parkir selama tahun 2017-2020 tidak pernah berubah, yaitu dengan kriteria “Sangat Kurang”. Kontribusi pajak parkir yang tertinggi sendiri adalah pada tahun 2019 sebesar 1,12% dengan kriteria “Sangat Kurang” dan kontribusi terendah pada tahun 2020 sebesar 0,88% dengan kriteria “Sangat Kurang”.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah kota Malang agar kontribusi pajak tinggi atau dapat dikatakan baik. Berdasarkan hasil wawancara, upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah agar kontribusi pajak menjadi besar adalah sebagai berikut:

1. Program *Sunset Policy*. Artinya penghapusan denda administrasi wajib pajak.
2. Insentif penundaan jatuh tempo, sehingga wajib pajak dapat mengundur pembayaran pajak.
3. Pemasangan alat perekam transaksi yang disebut E-Tax.
4. Mengadakan program Gebyar Sadar Pajak (jalan sehat berhadiah).
5. Mengadakan program Sambang Kelurahan atau pergi ke tempat wajib pajak.
6. Fasilitas pembayaran online.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat penerimaan efektivitas pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan pada tahun 2017-2020 termasuk “Sangat Efektif”, akan tetapi tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir pada tahun 2017-2020 termasuk “Efektif”. Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pajak tahun 2017-2020, yaitu pajak hotel sebesar 101,93%, pajak restoran sebesar 112,12%, pajak hiburan sebesar 105,15%, dan pajak parkir sebesar 96,48%. Faktor-faktor yang menyebabkan penerimaan pajak tidak dapat efektif, yaitu (1) terdapat perubahan pada lingkungan kota Malang yang akibatnya mengurangi wajib pajak; (2) adanya pandemi *Covid-19*; (3) kondisi ekonomi masyarakat; (4) kesadaran wajib pajak; (5) penetapan target pajak yang terlalu tinggi.
2. Tingkat kontribusi penerimaan pajak hotel, pajak hiburan dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah kota Malang pada tahun 2017-2020 termasuk “Sangat Kurang”. Sedangkan tingkat kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Malang tahun 2017-2020 termasuk “Kurang Baik”. Rata-rata tingkat kontribusi penerimaan pajak

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MALANG

terhadap pendapatan asli daerah kota Malang tahun 2017-2020, yaitu pajak hotel sebesar 7,43%, pajak restoran sebesar 11,87%, pajak hiburan sebesar 1,65% dan pajak parkir sebesar 0,98%. Badan Pendapatan Daerah Kota Malang telah mengupayakan segala cara agar kontribusi pajak bisa sangat tinggi. Upaya yang dilakukan, yaitu (1) program *Sunset Policy*; (2) Insentif penundaan jatuh tempo; (3) Pemasangan alat perekam transaksi (E-Tax); (4) Program gebyar sadar pajak (jalan sehat berhadiah); (5) Program sambang kelurahan; (6) Fasilitas pembayaran online.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu:

1. Keterbatasan interpretasi peneliti mengenai makna yang tersirat dalam wawancara sehingga kecenderungan untuk bias.
2. Adanya pembatasan untuk memilih narasumber karena dari pihak terkait hanya memberikan izin untuk melakukan wawancara dengan narasumber yang terkait dengan topik penelitian ini. Sehingga narasumber dalam penelitian ini sangat terbatas, yaitu hanya 2 orang narasumber.
3. Kemungkinan adanya kesalahan informasi dari narasumber penelitian ini karena narasumber yang sangat terbatas.
4. Untuk memperoleh data terdapat subjek penelitian yang hanya bisa berkomunikasi melalui aplikasi *WhatsApp*.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Akademisi
Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mampu mengkaji mendalam dan lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah. Serta jika memungkinkan gunakan komponen pendapatan asli daerah yang lebih banyak.
2. Pemerintah (Badan Pendapatan Daerah Kota Malang)
 - a. Pemerintah daerah kota Malang khususnya Badan Pendapatan Daerah perlu mengatur ketentuan yang jelas dalam penetapan target penerimaan pajak daerah agar penerimaan pajak dapat mencapai target bahkan melebihi.
 - b. Lebih gencar melakukan upaya penagihan terhadap wajib pajak yang masih menunggak. Serta adakan sosialisasi agar wajib pajak membayar tanggungannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Mendata jumlah wajib pajak yang terdapat di kota Malang, karena memungkinkan banyak wajib pajak yang belum terdaftar atau terdata di Badan Pendapatan Daerah Kota Malang.
 - d. Mengadakan kegiatan-kegiatan baru yang sesuai dengan kondisi pada tahun tertentu. Seperti pada masa pandemi, adakan kegiatan

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MALANG

yang dapat menambah jumlah penerimaan pajak daerah sehingga kontribusinya akan sangat besar pada pendapatan asli daerah.

REFERENSI

- Alsa, A. (2011). Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- BAPENDA. (2019). *Realisasi Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2019*. Malang.
- BAPENDA. (2020). *Realisasi Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2014-2020*. BAPENDA. (2020). *Realisasi Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2020*. Malang.
- Dr. Farida Nugrahani, M. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Dr. Sandu Siyuto, S. M., & M. Ali Sodik, M. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media.
- Fadhilah, N. (2017). Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Maskassar.
- Husein, U. (2011). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. 11 ed.* Jakarta, Indonesia: Raja Grafindo Persada.
- Indonesia, R. (2000). *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribus Daerah*. Jakarta, Indonesia.
- Indonesia, R. (2009). *Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta, Indonesia.
- Indonesia, R. (2010). *Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah*. Malang, Jawa Timur, Indonesia.
- Indonesia, R. (2011). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta, Indonesia.
- Indonesia, R. (2015). *Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah*. Malang, Jawa Timur, Indonesia.

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MALANG

- Indonesia, R. (2016). *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah*. Jakarta, Indonesia.
- Indonesia, R. (2019). *Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah*. Malang, Jawa Timur, Indonesia.
- Indonesia, R. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta, Indonesia.
- Knipe, M. (2006). *Research Dilemmas: Paradigms, Methods and Methodology" Issues* . Retrieved November 22, 2021, from <https://www.iier.org.au/iier16/mackenziw.html>
- Luwunaung, C., Tawas, Y., & Kambey, J. (2020). Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2015-2019.
- Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta, Jawa Tengah, Indonesia: Andi.
- Nurcholis, H. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta, Indonesia: Grasindo.
- Pratiwi, E. H. (2016). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Tahun 2010-2014.
- Prof.Dr.Eri Barlian, M. (2016). *Metodologi Penelitian - Model Praktis Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Padang: Sukabina Press.
- Prof.Dr.Suryana, M. (2010). *Metodologi Penelitian - Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Puspitasari, D. A. (2014). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Penerimaan Asli Daerah Kota Bontang Tahun 2012- 2014.
- Putri, R. B., Kumadji, S., & Darono, A. (2014). Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang).

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MALANG

Rahayu, A. K. (2020). Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019.

Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Edisi Revisi ed.).

Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Jawa Barat, Indonesia: Alfabeta.

Suhendi, E. (2007). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Yogyakarta.

Tjahjono, A., & Husein, M. F. (2009). *Perpajakan. STIM YPKN*. Yogyakarta, Indonesia.